



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Telp./Fax.0545-41455

SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/ 4962/DP-II/VI/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa adanya perubahan Nomor Statistik Sekolah secara keseluruhan pada nomor urut kabupaten, maka dipandang perlu membuat perubahan tersebut.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 421/K.869/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008.
2. Surat Permohonan Kepala TK ST.YOSEPH Nomor 12/YMG.CP/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Permohonan SK Pendirian Sekolah TK ST. YOSEPH.
3. Berita Acara Perubahan Nama Sekolah dari TK. SANTO YOHANES PENGINJIL menjadi TK. KATOLIK SANTO YOSEPH pada tanggal, 12 Juni 2010.
4. Rekomendasi Kepala Kampung Linggang Bigung Nomor 063/PT.LB/REK.IMS/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010.
5. Rekomendasi Camat Linggang Bigung Nomor 400-964/420/KESRA/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010.
6. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK KATOLIK SANTO YOSEPH Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung.
7. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 425.11/4960/DP-II/VI/2010 tanggal, 25 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : MGR.GABRIEL MANEK,SVD
 - Badan Hukum/Akte Notaris : CLEMENS NGGOTU, SH.
No. 34 tanggal, 21 Juni 2002.
 - Tahun Pelajaran 2009/2010 : Tmt 14 Juli 2009
 - Komponen kelembagaan : Baik (.Berbadan Hukum)
 - Komponen sarana/Prasarana : Baik
 - Komponen Kebutuhan : Baik
 - Komponen Situasi Umum : Baik
 - Nama Sekolah : TK. ST. YOSEPH.
 - Nomor Induk Sekolah (NIS) : 000260
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 00.2.16.09.15.002
 - Alamat lengkap Sekolah : Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. *Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.*
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 25 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat


Ir. FREDRICK ELLIA G. MA.
NIP.19580224 198512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Linggang Bigung di Linggang Bigung.